

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN
ASURANSI ANTARA PT. ASTRA BUANA CABANG MEDAN
DENGAN TERTANGGUNG
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1137 K/Pdt/2020)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

Oleh :

ANDREAS SITUMORANG

NPM : 71170111142

HUKUM/ HUKUM KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Antara PT. Astra Buana Cabang Medan Dengan Tertanggung (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/2020)**

Nama : **Andreas Situmorang**

Nomor Pokok Mahasiswa : **71170111142**

Program Studi/ Bagian : **Hukum/ Hukum Keperdataan**

Tanggal Ujian Skripsi :

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji

(Hj. Masnun, S.H.,M.H) (M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H) (Nurasiah Harahap, S.H, M.H)

Ketua Prodi S1 HukumKetua

Bagian Hukum / Hukum Keperdataan

(Maria Rosalina, S.H, M.Hum) (H.Tajuddin Noor, S.H., M.Hum., Sp.N)

Dekan

(Dr. Marzuki, S.H.,M.Hum)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Andreas Situmorang
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71170111142
4. Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Keperdataan
5. Jumlah SKS / MK Telah Lulus : 154 SKS / 73 MK
6. Dosen Pembimbing I : Hj. Masnun, S.H.,M.H
7. Judul Skripsi :

**Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Antara
PT. Astra Buana Cabang Medan Dengan Tertanggung
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/2020)**

8. Uraian Bimbingan

No	Materi Bimbingan	Pembimbing I	
		Tanggal	Paraf
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Keperdataan

(H.Tajuddin Noor, S.H., M.Hum., Sp.N)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Andreas Situmorang
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71170111142
4. Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana
5. Jumlah SKS / MK Telah Lulus : 154 SKS / 73 MK
6. Dosen Pembimbing II : M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H
7. Judul Skripsi :

**Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Antara
PT. Astra Buana Cabang Medan Dengan Tertanggung
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/2020)**

8. Uraian Bimbingan

No	Materi Bimbingan	Pembimbing II	
		Tanggal	Paraf
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Keperdataan

(H.Tajuddin Noor, S.H., M.Hum., Sp.N)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Antara PT. Astra Buana Cabang Medan Dengan Tertanggung (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/2020)”**. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama menyusun skripsi ini sampai dengan selesai, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Ketua dan Sekertaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan menyelesaikan studi pada program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Selanjutnya penulis berterimakasih kepada Ibu Hj. Masnun, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I, Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, dan Kepada Ibu Nurasiah Harahap, S.H, M.H selaku Dosen Pembasan dan Penguji skirpsi saya, sehingga mendapatkan nilai yang meuaskan.

Terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada Ibunda saya senantiasa selalu memberikan motivasi, bimbingan moril, serta inspirasi kepada penulis dan yang tekah sabar dan ikhlas membesarkan penulis sehingga penulis dapat menjadi seperti sekarang ini. Serta penulis juga berterima kasih kepada kerabat dan teman-teman saya yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya penulis haturkan terimakasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas amal kebajikan tersebut.

Medan Maret 2023
Penulis

Andreas Situmorang
NPM: 71170111142

DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	8
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian	8
2. Subjek dan objek Perjanjian	12
3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	13
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi	17
2. Pengertian Polis Asuransi	20
3. Jenis-Jenis Asuransi	21
4. Perlindungan Hukum Pemegang Polis	24
5. Tertanggung dan Penanggung dalam Asuransi	25
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	27
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi	27

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	29
3. Saat Terjadinya Wanprestasi	30
BAB III : METODE PENELITIAN	32
A. Objek Penelitian	32
B. Sifat Penelitian	32
C. Metode Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Pengaturan Tentang Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi	35
1. Pengaturan Asuransi	35
2. Pengaturan Wanprestasi Dalam Perjanjian	40
B. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Pada PT. Astra Buana Cabang Medan	43
C. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/2020	49
1. Posisi Kasus	49
2. Pertimbangan Hukum Hakim	52
3. Amar Putusan	54
4. Analisa Putusan	55
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Asuransi ini sendiri akan berlaku pada saat adanya klaim yang dilakukan nasabah/tertanggung kepada pihak PT. Astra Buana Cabang Medan adapaun masa pengajuan klaim harus sesuai tenggang waktu 72 jam dari kejadian yang dialami nasabah tersebut. Sehingga berdasarkan klaim tersebut PT. Astra Buana Cabang Medan akan melakukan verifikasi terhadap objek yang diasuransikan apakah telah memenuhi syarat atau tidak. Bahwa setelah dilakukan verifikasi atau pengecekan atas objek asuransi tersebut PT. Astra Buana Cabang Medan akan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya atas objek asuransi tersebut sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Bahwa terhadap perjanjian asuransi ini sendiri PT. Astra Buana Cabang Medan akan memberikan batasan waktu kepada nasabah/tertanggung untuk mengajukan klaim asuransi. Biasanya, batas usia kendaraan jenis mobil yang bisa disertakan pada asuransi mobil adalah 10 – 15 tahun. Sedangkan motor berusia maksimal 7 tahun.

Secara umum PT. Astra Buana Cabang Medan memiliki dua jenis produk asuransi yang bisa di pilih nasabah/pemilik mobil yaitu all risk/comprehensive dan total loss only. Kedua polis yang ditawarkan PT. Astra Buana Cabang Medan ini tentunya akan membebaskan nasaah dari biaya ekstra yang dikeluarkan ketika terjadi kerugian dan kerusakan pada mobil yang dibelinya tersebut. Berikut prosedur pengajuan klaim asuransi kendaraan yang harus diikuti nasabah:

1. Segera laporkan kerugian atau kerusakan ke pihak asuransi

2. Lampirkan bukti foto kerugian atau kerusakan yang terdapat di kendaraan
3. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, meliputi:
 - a. Polis asuransi
 - b. Fotokopi STNK
 - c. Fotokopi SIM
 - d. Formulir klaim
 - e. Surat keterangan dari polisi (bila dibutuhkan)
4. Isi formulir pengajuan klaim asuransi mobil
5. Sampaikan informasi dan kronologis kejadian
6. Pantau progres pengajuan klaim

Sedangkan untuk manfaat yang ditawarkan asuransi PT. Astra Buana Cabang Medan kepada nasabahnya ada beberapa manfaat yang bisa Anda rasakan bila memiliki asuransi kendaraan, dari PT Astra Buana Cabang Medan yaitu:

1. Menutup biaya perbaikan mobil bila terjadi kerusakan
2. Memberikan perlindungan mobil dari risiko kecelakaan
3. Memberi proteksi bila terjadi kehilangan akibat pencurian
4. Membantu merencanakan keuangan dan mengurangi pengeluaran
5. Memberi rasa aman dan tenang
6. Tersedia manfaat fitur layanan tambahan
7. Terbebas dari tanggung jawab pihak ketiga
8. Terbebas dari biaya ekstra

9. Menghindari terjadinya penurunan jual kendaraan

Bahwa PT. Astra Buana Cabang Medan juga ada memberikan beberapa kriteria dalam memilih asuransi kendaraan bermotor yang cocok untuk nasabahnya, di antaranya:

1. Jenis asuransi yang beragam

Perusahaan asuransi kendaraan bermotor yang bagus akan memberikan jenis pilihan yang beragam, mulai dari jenis kendaraan seperti asuransi mobil dan motor sampai jenis jaminan yang diberikan antara all risk dan TLO.

2. Memiliki pilihan perluasan

Tersedia perluasan jaminan untuk proteksi optimal, mulai dari perluasan atas banjir, gempa bumi, terorisme, kerusakan, sampai dengan tanggung jawab pihak ketiga.

3. Layanan nasabah yang lengkap

Layanan yang diberikan harus memberikan kemudahan kepada setiap nasabahnya, mulai dari aplikasi digital untuk melihat status polis, produk dapat dibeli secara *online*, jangkauan bengkel rekanan yang tersebar luas di seluruh Indonesia, *hotline* 24 jam, dan tersedianya *Emergency Roadside Assistance* (ERA).

4. Menjelaskan apa yang ditanggung dan dikecualikan

Perusahaan asuransi yang layak dipilih akan menjelaskan kepada nasabah apa saja yang ditanggung dan dikecualikan pada polis. Dengan mengetahui secara jelas, maka nasabah akan paham dan

tidak akan timbul kesalahpahaman mengenai jenis kerusakan apa saja yang dapat dilakukan klaim.

5. Premi yang sesuai

Pilih premi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan. Beberapa perusahaan asuransi mungkin menawarkan premi yang besar tapi jika manfaat dan layanan yang diberikan lebih beragam, asuransi tersebut layak untuk dipertimbangkan. Tapi bukan berarti asuransi yang memiliki premi murah tidak bagus. Sebaiknya, lakukan perbandingan terlebih dahulu untuk mendapatkan premi asuransi kendaraan yang cocok.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/2020.

1. Posisi Kasus

Perkara Nomor: 1137 K/Pdt/2020 di Mahkamah Agung merupakan Pupaya hukum kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 573/Pdt.G/2016/PN.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 431/Pdt/2017/PT.Mdn, mengenai perkara perdata biasa. Bahwa adapun awal mula terjadinya sengketa ini dikarenakan adanya kelalaian antara pihak mengenai perikatan yang disepakati. Adapun pihak-pihak dalam perkara ini adalah Zubari Ahmad Nasution (Penggugat) melawan PT. Asuransi Astra Buana Cabang Medan (Tergugat I), M. Bangun Pambudi (Tergugat II), dan Christian Tinovel Manurung (Tergugat III).

Penggugat sendiri merupakan salah satu nasabah dari pada Tergugat I, yaitu sesuai dengan Nomor Polis: 1311381464 atas nama PT. Toyota Astra Financial Service qq Zubaril Ahmad Nasution, S.Pdi. serta atas dasar Perjanjian Pembiayaan tertanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat III atas pembelian 1 (Satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Avanza. Dimana terhadap mobil Avanza tersebut telah Penggugat gunakan sehari-hari guna membantunya dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Akan tetapi sekitar tahun 2016 Penggugat mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kendaraan mobil Avanza yang dibelinya secara kredit mengalami kerusakan. Sehingga atas dasar kerusakan tersebut Penggugat mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat I sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 31 Oktober 2013.

Kalim asuransi ini juga didasari dengan adanya Nomor Polis: 1311381464 yang dikeluarkan PT. Toyota Astra Financial Service qq Zubaril Ahmad Nasution, S.Pdi. Sehingga patut dan beralasan hukum Penggugat untuk mendapatkan perbaikan melalui asuransi dari Tergugat I. Bahwa terhadap klaim asuransi tersebut pihak Tergugat I tidak ada berkeinginan untuk memenuhi klaim asuransi yang disampaikan Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat telah mengajukan teguran (somasi) melalui penasehat hukumnya kepada Tergugat I agar segera memenuhi klaim asuransi atas kendaraannya.

Terhadap teguran (somasi) yang dilayang Penggugat melalui Penasehat Hukumnya tersebut telah mendapatkan respond dari Tergugat I, yang pada pokoknya memberikan 2 (dua) point yaitu:

- a. Klaim asuransi kendaraan yang diajukan Penggugat tidak dapat disetujui ;
- b. atas klaim yang diajukan Penggugat, Tergugat I hanya bisa mengambil kebijaksanaan dengan memberikan 50 % dari nilai asuransi ;

Tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk mengabulkan dan/atau menyetujui permohonan klaim asuransi yang dimohonkan Penggugat, dan Tergugat I melalui Tergugat II hanya bersedia memberikan 50 % dari nilai asuransi kepada Penggugat, secara yuridis merupakan tindakan yang terklasifikasi ke dalam tindakan inkar janji (*wan prestatie*), karena bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 93904513. Sehingga untuk mendapatkan keadilan, Penggugat melalui Kuasanya mendaftarkan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Medan.

Selama pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan telah ditemukan fakta-fakta hukum berdasarkan jawab-menjawab, serta melalui bukti dan keterangan sanksi yang diajukan. Dimana pada pokoknya Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah nyata melakukan perbuatan inkar janji (*wanprestasi*). Hal ini sesuai dengan amar putusannya yang berbunyi pada pokoknya menyatakan Tergugat I telah melakukan

wanprestasi atau melakukan ingkar janji yang telah merugikan Penggugat. Menghukum Tergugat I untuk mengabdikan dan/ atau menyetujui permohonan klaim asuransi yang dimohonkan Penggugat atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor milik Penggugat. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat biaya perbaikan akibat kerusakan mobil Penggugat maksimal Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) setelah adanya bukti yang sah tentang perbaikan mobil Penggugat yang diperlihatkan Penggugat kepada Tergugat I ;

Tergugat I dan Tergugat II setelah menerima Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan dengan alasan adanya kekeliruan Hakim dalam memutus perkara tersebut. Dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan keberatannya atas putusannya diatas. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah menerima keberatan Tergugat I, tentunya telah memeriksa ulang berkas perkara guna melihat ada atau tidaknya kesalahan dalam putusan tersebut. Sehingga setelah memeriksa kembali berkas perkara tersebut Pengadilan Tinggi Medan telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menolak upaya banding Tergugat I dan Tergugat II dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan.

Setelah menerima putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut Tergugat I juga telah mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan adanya penerapan hukum yang salah pada Putusan Pengadilan Negeri

Medan dan Pengadilan Tinggi Medan. Dengan alasan ini Tergugat I menyakini melalui upaya hukum kasasi ini akan mendapatkan keadilan. Sehingga perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan Nomor: 1137 K/Pdt/2020. Dimana berkas perkara tersebut telah di periksa kembali guna ada atau tidanya kekeliruan Yudex Factie dalam menerapkan hukum yang berlaku.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Pemeriksaan pada tingkat Kasasi merupakan upaya hukum tertinggi dalam hal menuntut keadilan dalam badan peradilan, yang pada pokoknya akan melakukan pemeriksian dengan dasar ada atau tidaknya kesalahan Hakim Pengadilan Tinggi dalam menerapkan hukum. Sebagaimana dalam meneliti berkas memori kasasi tanggal 26 April 2018 yang diajukan Tergugat I yang dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1339 KUHPerduta, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut khususnya tentang kepatutan dan kebiasaan maka penggunaan mobil Termohon Kasasi/Penggugat adalah masih dalam lingkup penggunaan pribadi sehingga alasan

Pemohon Kasasi/Tergugat I yang menolak klaim Penggugat dipandang tidak beralasan sehingga Tergugat I haruslah dinyatakan *wanprestasi* atau ingkar janji dan dianggap telah merugikan Termohon Kasasi;

Patut dalam hal ini Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) mengingat hubungan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I adalah sebagai Kreditur dan Debitur sesuai dengan Nomor Polis: 1311381464 atas nama PT. Toyota Astra Financial Service qq Zubaril Ahmad Nasution, S.Pdi serta Perjanjian Pembiayaan tertanggal 31 Oktober 2013. Dimana Termohon Kasasi I adalah pihak bertanggung dan Pemohon Kasasi sebagai Penanggung. Adapun sebagai pihak bertanggung Termohon Kasasi I selalau melaksanakan kewajibannya dengan membayar premi asuransi kepada Pemohon Kasasi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Asuransi Astra Buana Cabang Medan tersebut harus ditolak. Karena tidak terdapat dalil yang dapat mengubah isi Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, sehingga sudah seharusnya Pemohon Kasasi menjalankan isi Putusan tersebut.

Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan

3. Amar Putusan

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Asuransi Astra Buana Cabang Medan tersebut;
- b. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Penolakan upaya hukum kasasi ini sendiri telah didasari dengan pertimbangan-pertimbangan hukum mulai dari pemeriksaan pada Tingkat Pengadilan Negeri Medan, Tingkat Pengadilan Tinggi Medan, serta pada Tingkat Mahkamah Agung. Yang mana telah membuktikan bahwa Perbuatan Pemohon Kasasi telah melanggar isi perjanjian sebagaimana yang disepakati dengan Termohon Kasasi I yaitu sesuai dengan Nomor Polis: 1311381464 atas nama PT. Toyota Astra Financial Service qq Zubaril Ahmad Nasution, S.Pdi serta Perjanjian Pembiayaan tertanggal 31 Oktober 2013.

4. Analisa Putusan

Mencemati sebuah putusan merupakan suatu pengkajian yang dilakukan apakah penerapan undang-undang telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah ada kekeliruan atau tidak terhadap putusan yang dibacakan Majelis Hakim atas perkara yang diperiksanya tersebut. sebagaimana dalam Putusan Nomor: 573/Pdt.G/2016/PN Mdn, tanggal 20 April 2017 Jo. Putusan Nomor: 431/Pdt/2017/PT MDN, tanggal 8 Februari 2018 Jo. Putusan Nomor: 1137 K/Pdt/2020 18 Mei 2020, mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan Badan Usaha Asuransi jenis kendaraan.

Permasalahan ini sendiri merupakan didasari adanya kekecewaan Nasabah atas perbuatan PT. Astra Buana Cabang Medan dalam perjanjian asuransi 1 (satu) unit kendaraan mobil yang dibeli nasabah. Dimana selama pembelian tersebut maka secara otomatis nasabah menjadi pemegang polis. Dimana dalam hal ini pemegang polis adalah orang yang menjadi bertanggung dalam perjanjian asuransi tersebut, sedangkan pihak penanggung adalah PT. Astra Buana Cabang Medan. Adapun perjanjian asuransi ini terdaftar sebagaimana dalam Nomor Polis 1311381464 atas nama PT. Toyota Astra Financial Service qq Zubaril Ahmad Nasution, S.Pdi. berdasarkan polis diatas tentunya nasabah tersebut mempunyai hak yang harus dipenuhi PT. Astra Buana Cabang Medan untuk menjalankan kewajibannya atas klaim tersebut.

Nasabah dalam hal ini mengajukan asuransi dikarenakan adanya peristiwa yang menimpanya yang menjadikan kendaraan yang dibelinya mengalami kerusakan. Atas dasar kerusakan tersebut nasabah telah memperlihatkan bukti-bukti sebagai alasan pengajuan klaim kepada pihak PT. Astra Buana Cabang Medan. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan pihak PT. Astra Buana Cabang Medan untuk mengabulkan klaim tersebut, dimana dari hasil pemeriksaan kendaraan tersebut telah dikeluarkan surat yang pada pokoknya :

1. Klaim asuransi kendaraan yang diajukan Penggugat tidak dapat disetujui ;

2. Atas klaim yang diajukan Penggugat, Tergugat I hanya bisa mengambil kebijaksanaan dengan memberikan 50 % dari nilai asuransi;

Balasan tersebut tidak sejalan dengan apa yang menjadi kesepakatan nasabah dan PT. Astra Buana Cabang Medan, yang mana seharusnya segala bentuk kerusakan karena kecelakaan yang dialami nasabah harusnya menjadi tanggungjawab PT. Astra Buana Cabang Medan untuk melakukan seluruh perbaikannya. Hal ini sejalan dengan perjanjian asuransi antara kedua belah pihak tertera dalam Ketentuan Pasal 7 (Asuransi) PT. Toyota Astra Financial Services tentang Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 93904513, yang menyebutkan :

“terhitung sejak debitor menandatangani tanda penerimaan barang dan selama berlakunya perjanjian ini, atas beban debitor, barang wajib diasuransikan pada perusahaan yang ditunjuk oleh kreditor, perincian mengenai asuransi dapat dilihat pada daftar perincian pembiayaan konsumen”

Nasabah dalam hal ini sangat keberatan atas bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan pihak PT. Astra Buana Cabang Medan, karena telah melanggar perjanjian yang telah disepakati diawal. Maka untuk mendapatkan keadilan nasabah menempuh jalur hukum dengan menggugat PT. Astra Buana Cabang Medan ke Pengadilan Negeri Medan untuk menjalankan kewajibannya untuk menanggung dan memperbaiki seluruh kerusakan atas mobil yang dibeli nasabah tersebut. dalam hal ini yang menjadi objek perkara yang dimaksud Nasabah adalah adanya pelanggaran perjanjian yang dilakukan PT. Astra Buana Cabang Medan dengan tidak berkeinginan menjalankan bunyi Pasal 7 diatas, sehingga nyatalah perbuatannya sebagai perbuatan ingkar janji.

Perbuatan ingkar janji (wanprestasi) merupakan perbuatan yang melanggar isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan alasan-alasan menghindar dari kewajibannya. Bahwa nasabah dalam membuktikan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) PT. Astra Buana Cabang Medan, telah memperlihatkan 4 (empat) alat bukti tertulis dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai pembuktian dari pada gugatan wanprestasinya. Bahwa PT. Astra Buana Cabang Medan juga telah memperlihatkan 7

(tujuh) alat bukti tertulis dan 2(dua) orang saksi di persidangan. Dimana Majelis Hakim telah mengkaji dan menggali fakt-fakta sesungguhnya dalam perkara ini, sebagai dasar pertimbangan hukumnya nantinya.

Berdasarkan hasil dari pada pemeriksaan ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan perkara tersebut sesuai dengan hasil persidangan. Yang mana terlebih dahulu akan memeriksa pokok perkara yaitu mengenai wanprestasi, apakah perbuatan PT. Astra Buana Cabang Medan telah memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Bahwa dalam pertimbangannya hakim sepakat dengan apa yang menjadi penilaian dari gugutan nasabah yang menyatakan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan PT. Astra Buana Cabang Medan, dengan tidak menjalankan isi perjanjian asuransi yang disepakati sesuai dengan Nomor Polis 1311381464 atas nama PT. Toyota Astra Financial Service qq Zubaril Ahmad Nasution, S.Pdi. maka dasar perbuatan Nomor Polis 1311381464 atas nama PT. Toyota Astra Financial Service qq Zubaril Ahmad Nasution, S.Pdi tentunya hakim telah menetapkan bahwa nyata sudah perbuatan PT. Astra Buana Cabang Medan sebagai perbuatan wanprestasi.

Alasannya adalah karena adanya niatan PT. Astra Buana Cabang Medan untuk menghindari tanggungjawab sebagaimana bunyi perjanjian asuransi yang ditawarkan sebelumnya sewaktu adanya pembelian unit kendaraan tersebut. maka dengan maksud menghindar ini Majelis Hakim berpendapat adanya tindakan wanprestasi karena tidak menjalankan

kewajibannya sebagaimana untuk menanggung segala kerusakan kendaraan nasabahnya tersebut. Tentunya hal ini sangat merugikan Nasabah, sehingga Hakim berpendapat sudah sewajarnya gugatan nasabah dikabulkan sebagian, dimana menghukum PT. Astra Buana Cabang Medan untuk mengganti kerugian materil Nasabah saja dan tidak mengabulkan kerugian in materilnya. Maka terhadap pertimbangan hukum tersebut penulis menemukan adanya kepastian hukum yang diterapkan Hakim dengan melihat berbagai aspek dalam menetapkan perbuatannya sebagai wanprestasi.

Pertimbangan itu sendiri karena adanya kaitannya dengan kedudukan nasabah sebagai konsumen, yang tentunya hal ini harus di periksa terlebih dahulu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena dilihat dari posisi kasus, merupakan nasabah yang dirugikan. Akan tetapi dari kejelihan hakim yang menjadi objek adalah bukan tentang konsumen melainkan adanya perjanjian yang mengikat kedua pihak yaitu perjanjian asuransi. Maka dalam tingkat banding tidak ditemukan adanya hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, begitu juga dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang menilai seluruh pertimbangan hukum baik Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan tidak ada kesalahan terhadap hukum. Melainkan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga patut beralasan hukum menghukum PT. Astra Buana Cabang Medan sebagai orang yang kalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang wanprestasi pada perjanjian asuransi adalah terdapat dalam Undang-Undang Perasuransian, yang mana telah mendapatkan izin usaha dari Kementerian Keuangan dan mendapatkan Pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedangkan pengaturan perbuatan wanprestasi masih diatur berdasarkan Buku Ketiga yaitu Pasal 1238 KUHPerdara tentang kelalaian dalam suatu perikatan.
2. Pelaksanaan perjanjian asuransi pada PT. Astra Buana Cabang Medan adalah sangatlah mempengaruhi nasabah dalam hal tanggungan atas jaminan kendaraan nya yang dibelinya. Dimana PT. Astra Buana Cabang Medan mewajibkan setiap kendaraan yang dibeli nasabahnya akan diberikan asuransi sesuai dengan ketentuan perusahaan, dengan memberikan pelayanan berupa pertanggungjawaban atas kerusakan, dengan adanya pembayaran premi yang dilakukan nasabah tersebut kepada PT. Astra Buana Cabang Medan selaku penanggung asuransi.
3. Pertimbangan hukum Hakim, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/2020 adalah menyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian asuransi yaitu antara PT. Astra Buana Cabang Medan dengan Nasabah. Hal ini sebagai dasar dari pada

pemeriksaan untuk membuktikan adanya perbuatan yang melanggar janji atau penelantaran nasabah sebagai konsumen di PT. Astra Buana Cabang Medan. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi alur perkara, dan nyatanya terbukti secara sah PT. Astra Buana Cabang Medan melakukan wanprestasi dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dalam bunyi perjanjian asuransi yang disepakati.

B. Saran

1. Sudah seharusnya perjanjian asuransi dijalankan berdasarkan Undang-Undang Perasuransian, dan diselesaikannya secara kekeluargaan. Maka untuk itu sangat dibutuhkan suatu peraturan khusus mengenai penyelesaian sengketa asuransi ini, mengingat hal ini dapat saja disamakan dengan sengketa konsumen. Adapun Undang-Undang Perasuransian telah ditetapkan adanya penyelesaian dan penghukuman setiap pihak yang tidak menjalankan kewajibannya tanpa adanya putusan pengadilan.
2. PT. Astra Buana Cabang Medan seharusnya melakukan perincian mengenai tanggungjawabnya atas penggantian kerusakan atas objek asuransi terlebih dahulu agar mempermudah klaim dan penyelesaian antara nasabah dengan PT. Astra Buana Cabang Medan.
3. Bahwa didalam amar putusannya Majelis Hakim harus menjatuhkan hukuman kepada PT. Astra Buana Cabang Medan untuk membayar

kerugian in materil kepada nasabahnya, mengingat akibat dari perbuatannya tersebut telah mengaibatkan nasabahnya mengalami kerugian dengan adanya penyelesaian yang larut dari PT. Astra Buana Cabang Medan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Djanus Djamin dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Akademi Keuangan dan Perbankan Perbanas Medan, 2001.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.
- Man Suparman Sastrawidjaja & Endang. *Hukum Asuransi : Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usahan Perasuransian*. Cet Ke-1. PT. Alumni. Bandung 1993.
- Mashudi, Moch Chindir, *Hukum Asuransi* , CV. Mandar Maju, Bandung 1995.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat-Surat Berharga*, Edisi 1, Cet ke 3, PT Alumni, Bandung, 2012.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontral Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

- Mariam Darus Badruzaman, ***Aneka Hukum Bisnis***, Alumni, Bandung, 2014.
- Purwahid Patrik, ***Pembahasan Perkembangan Hukum Perjanjian***, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2000.
- R.Subekti dan R Tjitrosudibio, ***Kitab Undang-Undang Hukum Dagang***, Pradya paramita, Jakarta, 1990.
- Radika Purba, ***Memahami Asuransi di Indonesia***. PPM. Jakarta 1992.
- R. Wirjono Prodjodikoro, ***Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu***, Sumur, Bandung, 2002.
- R. Subekti, ***Hukum Perjanjian***, Intermedia, Jakarta, 2016.
- Ricardo Simanjuntak, ***Teknik Perancangan Kontrak Bisnis***, Gramedia, Jakarta, 2016.
- Sudikno Mertokusumo, ***Mengenai Hukum***, Liberty, Yogyakarta, 2008,.
- Salim HS, ***Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdata***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sudarsono, ***Kamus Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Wirjono Prodjodikoro, ***Hukum Asuransi Di Indonesia***, Intermedia, Jakarta 1987.
- WJS. Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Zainal Asikin, ***Hukum Dagang***. Cet Ke-2. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2014.

B. Jurnal

- Astari Mirna Cahyani, ***Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Umum Akibat Pencabutan Izin PT.Asuransi Raya Oleh Otoritas Jasa Keuangan***. Fakultas Hukum Universitas Jember 2019.
- Gunanto, Hukum perjanjian asuransi kerugian Quovadis. ***Perlindungan Penanggung Versus Tertanggung Dalam Kenyataan Dan Harapan Dalam Simposium Asuransi***. Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia 1987.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Keperdataan.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Perubahan Penyelenggaraan Perasuransian

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran.